



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran melalui pemanfaatan potensi yang ada, perlu diciptakan wirausaha baru;
 - b. bahwa penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a merupakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penciptaan wirausaha baru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Struktur Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan baik.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah atau sebutan lainnya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau sebutan lainnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau sebutan lainnya adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
8. Dinas Dinas Pertanian dan Perikanan atau sebutan lainnya adalah Dinas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
9. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya atau sebutan lainnya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Banjarmasin.
10. Dinas Pemuda dan Olah Raga atau sebutan lainnya adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin.
11. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan atau sebutan lainnya adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kota Banjarmasin.
12. Calon Wirausaha baru adalah individu dalam kelompok yang baru memulai merintis dan/belum pernah berusaha dan telah terseleksi sebagai peserta program penciptaan dua ribu lima ratus wirausaha baru serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan walikota ini.
13. Wira Usaha Baru yang diciptakan adalah kelompok Usaha Micro, ada produk berupa barang atau jasa.
14. UKM Center sarana untuk mempromosikan dan memperluas jaringan pemasaran produk Wira Usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dan Pemerintah Kota serta pemangku kepentingan dalam menciptakan wirausaha baru yang mandiri sampai tahun 2021.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agar civitas Pemerintah Kota dan SKPD pelaksana mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan penciptaan wirausaha baru yang mandiri.

BAB III SASARAN DAN TARGET

Pasal 3

Sasaran penciptaan wirausaha baru adalah Masyarakat yang baru memulai/merintis usaha, baik masyarakat korban PHK, Putus Sekolah, tidak

sekolah, pensiunan, Santri/Alumni SMA/SMU/SMK Kejuruan, dan masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Target pembentukan kegiatan wirausaha baru untuk kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 ditetapkan sebanyak dua ribu lima ratus orang wirausaha baru yang tersebar di Kota Banjarmasin.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pada TA 2016, dilaksanakan pada anggaran Perubahan sebagai uji coba penciptaan WUB dengan target maksimal 50 orang/ 10 kelompok, selanjutnyadilaksanakanpada TA 2017.
 - b. Target pelaksanaan 2017 s/d 2021 pada tiap tahunnya adalah sebagai berikut:
 1. Dinas Koperasi dan UMKM minimal 150 orang / tahun;
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan lainnya minimal 150 orang / tahun;
 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja minimal 150 orang / pertahun;
 4. Dinas Pertanian dan Perikanan minimal 100 orang / tahun;
 5. Dinas Pemuda dan Olah Raga 100 orang / tahun; dan
 6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan 80 orang / tahun.
 7. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 75 orang / tahun;

BAB IV PELAKSANAAN PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan penciptaan wirausaha baru meliputi:

- a. pembekalan;
- b. pendampingan;
- c. pengendalian
- d. pemasaran.

Pasal 6

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. pembelajaran oleh narasumber kompeten yang meliputi aspek teknis dan manajerial dengan ketentuan sampai menjadi terampil;
- b. pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan untuk memulai usaha; dan
- c. membantu pemasaran produk yang dihasilkan.

Pasal 7

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan kepada wirausaha baru pasca pelatihan dalam rangka bimbingan lapangan/konsultasi usaha dan dilaksanakan oleh SKPD pelaksana
- (2) Dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pelaksana dapat menunjuk pihak luar yang berkompeten dan diperlakukan sebagai tenaga lepas dengan besar imbalan bulanan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh SKPD pelaksana melalui :
 - a. Monitoring dan
 - b. evaluasi;
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik setiap akhir tahun dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretariat Wirausaha Baru.

Pasal 9

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berupa :

- a. pasar modern
- b. event pameran dalam daerah dan luar daerah
- c. ruang pameran tetap (Gallery Dekranasda, UKM Center) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota

BAB V PERSYARATAN CALON WIRAUSAHA BARU

Pasal 10

- (1) Calon wirausaha baru harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 - a. penduduk Kota Banjarmasin yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - b. usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau yang sudah berkeluarga;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai keinginan yang kuat untuk berwirausaha.
- (2) Calon wirausaha baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi.

- (3) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh masing masing tim SKPD pelaksana.

BAB VI PUSAT EDUKASI WIRUSAHA

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penciptaan wirausaha baru, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Edukasi Wirausaha sebagai berikut :
- a. Klinik Bisnis Wirausaha pada Dinas Koperasi UMKM;
 - b. Lokal Bina Karya pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - c. Agromina Education Centre pada Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - d. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (2) Pusat Edukasi wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pusat advokasi;
 - b. informasi dan pembelajaran
 - c. interaksi bisnis; dan
 - d. promosi.
- (3) Kewenangan Pusat Edukasi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGANISASI PELAKSANA WIRUSAHA BARU

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Program Penciptaan Wirausaha Baru , dibentuk Organisasi Pelaksanan Wirausaha Baru.
- (2) Organisasi Pelaksanan Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pelindung : Walikota Banjarmasin
 - b. Pembina : Sekretariat Daerah
 - c. Koordinator : Asisten II
 - d. Wakil Koordinator : Asisten I
 - e. Sekretaris : KepalaDinasKoperasi UMKM
 - f. SKPD Pelaksana :
1. Dinas Koperasi, UMKMKota Banjarmasin;
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
 3. Dinas Sosial danTenaga KerjaKota Banjarmasin;
 4. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
 5. Dinas Parawisata Seni dan Budaya Kota Banjarmasin;
 6. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Banjarmasin;

7. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Kota Banjarmasin.

- (3) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan seleksi calon wirausaha baru;
 - c. melakukan perencanaan anggaran sesuai jenis dan jumlah kelompok yang dibentuk;
 - d. menetapkan hasil seleksi calon wirausaha baru;
 - e. melakukan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan program; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota melalui Sekretariat Wirausaha Baru Kota Banjarmasin.

Pasal 13

Sekretariat Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berada di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan kegiatan penciptaan Wirausaha Baru dan pemberian modal usaha dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Besaran biaya pembentukan wirausaha baru disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembiayaan untuk :
 - a. Narasumber;
 - b. Bahan dan peralatan pelatihan; dan
 - c. Modal usaha berupa barang / bahan yang diperlukan dan menjadi milik kelompok.

BAB IX
SISTEMATIKA PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Laporan wirausaha baru yang telah terbentuk dibuat pada masing-masing SKPD, segera setelah pelatihan selesai dan ditembuskan pada sekretariat wirausaha baru.
- (2) Laporan wirausaha baru di tingkat Kota Banjarmasin berupa gabungan narasi yang dibuat oleh Sekretaris wirausaha baru dari kumpulan pelaksanaan wirausaha baru yang dibuat oleh masing-masing SKPD. Bentuk laporan tingkat SKPD maupun tingkat Kota adalah sebagai berikut:
 - a. latar belakang maksud dan tujuan;
 - b. pelaksanaan wirausaha baru meliputi :
 1. Pendaftaran, seleksi peserta dan pembentukan Kelompok;
 2. Pendidikan, Pelatihan atau magang dan produk yang dihasilkan;
 3. Pembentukan Pasar Bersama dan fasilitasi penjualan;
 4. Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut;
 - c. output dan outcome Kegiatan;
 - d. Daftar wirausaha baru yang diberi sertifikat;

BAB IX
PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 16

- (1) Setiap Wirausaha baru yang dihasilkan dari kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru mendapatkan sertifikat.
- (2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan penilaian terhadap calon wirausaha baru, dan dinyatakan layak.
- (3) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretariat Wirausaha Baru.

BAB X
PERAN SERTA PIHAK TERKAIT

Pasal 17

- (1) Setiap BUMN, BUMD, Perbankan, Badan Usaha Swasta, lembaga dan organisasi lainnya diberikan peran serta yang seluas-luasnya dalam mendukung kegiatan penciptaan wirausaha baru.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

BAB XI
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 18

Petunjuk teknis pelaksanaan penciptaan wirausaha baru ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 07 Juni 2016

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 08 Juni 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 27

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU**

I. PENJELASAN UMUM

Perwali ini disusun sebagai dasar untuk melaksanakan salah satu Misi Walikota Banjarmasin tahun 2016 – 2021 yaitu terciptanya 2500 Wirausaha Baru, juga sebagai pedoman SKPD pelaksana dalam memahami persepsi Wira Usaha Baru yang dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

huruf a

pembelajaran oleh narasumber berkompeten dimaksudkan agar mempunyai output, baik jasa, produk kerajinan, produk makanan produk usaha perikanan, atau produk pasca panen pertanian dan peternakan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU

PETUNJUK TEKNIS PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Petunjuk Teknis Penciptaan Wirausaha baru ini adalah

1. Menyelaraskan kegiatan sekaligus sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan WUB, utamanya tujuh SKPD pelaksanaan sehingga kegiatan ini mempunyai koridor yang jelas.
2. Mensingkronkan pengetahuan masyarakat pelaku WUB tentang tata cara pelaksanaan program.
3. Menyamakan persepsi bahwa program WUB bukan pembagian modal kerja secara tunai.

II. PENGERTIAN

1. Wirausaha Baru adalah usaha baru bagi kelompok masyarakat yang diciptakan Pemko Banjarmasin dengan menggunakan **APBD**, usaha yang bersifat **mikro**, dan usaha yang bersifat **padat karya**, dalam bentuk **kelompok minimal lima orang** dengan hasil akhir **output** nyata baik berupa **produk jasa**, produk **makanan dan minuman**, produk **kerajinan** dan **produk pertanian perkotaan** yang tidak menimbulkan pencemaran.
2. Kelompok adalah Kelompok Wirausaha Baru yang dibentuk oleh masyarakat calon peserta wirausaha baru atau dikelompokkan oleh SKPD Pelaksana berdasarkan kesamaan usaha dan disahkan oleh SKPD Pembina atau pejabat yang berwenang.
3. SKPD Pelaksana adalah tujuh SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin yang ditunjuk oleh Walikota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin untuk melaksanakan kegiatan penciptaan wirausaha baru yang terdiri dari :
 - a. Dinas Koperasi dan UMKM,
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
 - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,
 - d. Dinas Pertanian dan Perikanan
 - e. Dinas Pemuda dan Olah Raga,
 - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
 - g. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.
4. Pembekalan adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD pelaksana untuk memberikan fasilitasi pembelajaran oleh narasumber yang

berkompeten, meliputi aspek teknis dan manajerial dengan ketentuan sampai menjadi terampil serta pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan untuk memulai usaha.

5. Pendampingan adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam memandu (memfasilitasi) individu, kelompok maupun komunitas, yang dilakukan oleh SKPD pelaksana dan dapat menunjuk pihak luar yang berkompeten dan diperlakukan sebagai tenaga lepas dengan diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah setiap kali memberikan kegiatan pendampingan.
6. Pengendalian adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD pelaksana dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
7. Pemasaran adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai jual produk hasil wirausaha baru melalui pasar modern, even pameran dalam daerah dan luar daerah, ruang pameran tetap (Galeri Dekranasda Kota Banjarmasin, UKM Center) yang difasilitasi pemerintah.
8. Jenis usahamikro yang diciptakandari berbagai bidang atau sektorsebagaiberikut:
 - a. Sektor jasa
 - Usaha perbengkelan, las, deco mobil, bengkel sepeda motor / mobil (automotif), servis AC, servis HP, Komputer, Laptop dsb.
 - Usaha kecantikan, salon kecantikan, rias penganten dengan dibekali peralatan standart.
 - Keterampilan menjahit baik pria / wanita
 - Keterampilan potong rambut pria dan anak-anak dibekali dengan peralatan standart
 - Pijat refleksi
 - b. Sektor produk makanan/ minuman
 - Segala jenis makanan ringan dan kue kering.
 - Peyek kepiting, amplang, sale pisang, jus jambu, jus buah naga, selai nenas, kripik buah kesturi, kripik buah naga, dodol buah, kripik tempe, kripik tahu dan lain-lain
 - c. Sektor produk kerajinan
 - Kerajinan batu-batuan, manik-manik, cincin akik dan batu-batuan non mulia (jamrut, intan, berlian)
 - Kerajinan yang berbasis anyaman dengan memanfaatkan potensi daerah seperti anyaman purun berupa tas, dompet, bakul-bakul yang artistik.
 - Kerajinan bahan kayu, kayu kelapa, batok kelapa, bambu, kayu lurus, kayu yang belum optimal dimanfaatkan
 - d. SektorPertaniandanPerikanan
 - Di sektor ini diutamakan kegiatan pasca panen atau pertanian perkotaan yang tidak berdampak pencemaran pada lingkungan.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Keluaran
 - a. Tumbuh yang bersifat dan berkembangnya wirausaha baru dalam semua sektor.
 - b. Meningkatnya jumlah wirausaha baru yang mandiri, terampil dan kreatif.

2. Hasil
 - a. Meningkatnya kesempatan kerja untuk sektor jasa, makanan minuman dan kerajinan.
 - b. Terciptanya 2500 (dua ribu lima ratus) wirausaha baru yang mandiri, terampil dan kreatif (tahun 2016 s/d 2021).
3. Manfaat
 - a. Dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha ekonomi di semua sektor.
 - c. Meningkatnya usaha produksi wirausaha baru yang berdaya saing.

IV. PELAKSANAAN

A. Periode Pelaksanaan

Pelaksanaan WUB yang menggunakan Dana APBD dimulai dari TA 2016 – 2021 Mengawali program WUB

B. Pembiayaan

Bagi penciptaan WUB yang menggunakan dana APBD oleh tujuh SKPD Pemko Banjarmasin (Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan) dapat menggunakan dana APBD dengan indeks maksimal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang dalam kelompok.

C. Persiapan Calon Wirausaha Baru

Dimulai dari rekrutmen peserta melalui pengumuman, sosialisasi dari tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Penduduk Kota Banjarmasin, dengan dibuktikan foto kopi KTP dan atau Kartu Keluarga
2. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau yang sudah berkeluarga.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Memiliki keinginan yang kuat untuk berwirausaha dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Calon wirausaha baru yang sudah memenuhi persyaratan adalah mereka yang sudah diseleksi oleh SKPD Pelaksana.
6. Calon Wirausaha Baru yang telah diseleksi akan dikelompokkan atau mengelompokkan diri pada jenis usaha yang sama dan di SK kan oleh Walikota.

D. Pembekalan

1. Setiap peserta diwajibkan mengikuti pelatihan / magang yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pelaksana.

2. Materi pelatihan / magang difokuskan pada keterampilan teknis oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3. Bahan / materi pelatihan disiapkan oleh narasumber dan SKPD pelaksana.
4. Setiap peserta yang telah lulus diberikan sertifikat.

E. Fasilitasi

1. Biaya narasumber, bahan-bahan pelatihan, bahan dan peralatan berusaha (kode rekening 5.2.2.02.07)
2. Belanja peralatan dan perlengkapan kegiatan, dan sewa tempat usaha bagi sector jasadengan kode rekening 5.2.2.02.08
3. indeks maksimal Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

F. Pemasaran.

Peserta wirausaha baru dibantu Pemasaran untuk meningkatkan nilai jual produk hasil wirausaha baru melalui pasar modern, even pameran dalam daerah dan luar daerah, ruang pamer tetap (Galeri Dekranasda Kota Banjarmasin, UKM Center) yang difasilitasi pemerintah sedang pemasaran lain diserahkan kepada pelaku WUB sesuai dengan keperluan dan daya jangkau masing-masing.

G. Pendampingan dan Pengendalian

1. Pendampingan dilaksanakan mulai dari rekrutmen, pembekalan sampai dengan pemasaran, yang pelaksanaannya ditunjuk oleh masing-masing SKPD pelaksana, dengan menggunakan kode rekening 5.2.2.15.02 (Belanja perjalanan dinas dalam daerah non PNS / PTT).
2. Pengendalian
Pengendalian dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap wirausaha baru mulai dari rekrutmen, pembekalan dan pemasaran dan dibuatkan laporan secara periodik minimal dua kali setahun.

H. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Kota Banjarmasin, selain itu pengawasan interal oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP

I. Pelaporan

1. Laporan Berkala
Petugas lapangan melakukan evaluasi peserta program selama 3 (tiga) bulan dan melaporkan ke Walikota Banjarmasin.
2. Laporan Paripurna
Laporan Paripurna adalah laporan yang mencakup keseluruhan proses kegiatan yang terdiri dari persiapan pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

V. CONTOH PELAKSANAAN WUB

Contoh pelaksanaan WUB sebagai inspirasi, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi (karena program utama Kementerian Koperasi) TA 2015 untuk kegiatan pengolahan “**nata de cocco**” dan telur asin, TA 2016 juga telah melaksanakan kegiatan “menjahit” . indek Rp 7.500.000,- per orang dalam kelompok adalah indek maksimal yang dalam pelaksanaannya dapat fleksibel sesuai kebutuhan dengan biaya maksimal Rp.7.500.000,-

1. PEMBUATAN “NATA DE COCO”

I. Praktek dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, Jum’at dan Kamis (15,16 dan 22 Oktober 2015)

Tempat : Jl. Mahligai Permai IV Kel. Sungai Lulut

Nara Sumber : 1. Syamsuri, S.PT
2. Irianti, S.PT

Peserta : Kelompok Karya Bersama
1. Norjanah
2. Rabiatul
3. Ira Maya Sofa
4. Wati
5. Tahir.

Dihadiri Oleh : 1. Drs. Hari Muhammad Anwar
2. Nurainsyih, SE
3. Ir. Syamsul Hasani
4. Iriani

II. Penggunaan dana alokasi pelakasana :

Bahan : Rp. 2.000.000,-

Konsumsi : Rp. 360.000,-

Nara Sumber (PNS) : Rp. 750.000,-

Penggandaan : Rp. 260.000,-

Dokumentasi : Rp. 60.000,-

Sertfikat : Rp. 50.000,-

Peralatan Praktik : Rp. 4.350.000,-

Daftar Peralatan “Nata De Coco”

No	Peralatan Nata De Coco	Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga
1 .	Kompor Gas + Regulator + Tabung Gas 3 Kg	1 Set	Rp. 900.000	Rp. 900.000
2 .	Mesin Kemasan/Packing	1 Unit	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000
3 .	Timbangan Duduk	1 Unit	Rp. 175.000	Rp. 175.000
4 .	Rak Alumunium	1 Unit	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000
5 .	Gentong Air 150 Liter	1 Unit	Rp. 250.000	Rp. 250.000

6.	Jerigen 20 Lite, 10 Liter	2 Buah	Rp. 40.000	Rp. 80.000
7.	Panci Besar Alumunium	1 Unit	Rp. 220.000	Rp. 220.000
8.	Baskom Besar	1 Unit	Rp. 40.000	Rp. 40.000
9.	Ember	1 Unit	Rp. 32.000	Rp. 32.000
10.	Pengaduk	1 Unit	Rp. 20.000	Rp. 20.000
11.	Talanan	1 Unit	Rp. 30.000	Rp. 30.000
12.	Pisau	1 Unit	Rp. 18.000	Rp. 18.000
13.	Gayung Mandi	1 Unit	Rp. 17.000	Rp. 17.000
14.	Tungku Besi	1 Unit	Rp. 50.000	Rp. 50.000
15.	Loyang/Baki	2 Lusin	Rp. 124.000	Rp. 248.000
16.	Saringan	1 Unit	Rp. 20.000	Rp. 20.000
17.	Corong	1 Unit	Rp. 10.000	Rp. 10.000
18.	Keranjang Besar	1 Unit	Rp. 40.000	Rp. 40.000
Jumlah Total Biaya Peralatan				Rp. 4.350.000

**Jadwal Kegiatan Pelatihan Pembuatan“Nata De Coco”
Bagi Wirausaha Baru di Kota Banjarmasin**

No	Hari	Waktu	Kegiatan	Pengajar
1	2	3	4	5
1.	Kamis 15-10-2015	08.00 – 08.45	Pembukaan	Drs. Hari Muhammad Anwar
		08.45 – 10.15	Praktik Pendahuluan	Irianti, S.PT
		10.15 – 10.30	Istirahat	-
		10.30 – 12.45	Praktik Lanjutan	Syamsuri, S.PT
2.	Jum'at 16-10-2015	08.00 – 10.15	Praktik Penyemaian Bibit Nata De Coco	Irianti, S.PT
		10.15 – 10.30	Istirahat	-
		10.30 – 12.00	Praktik Pembuatan Bibit	Syamsuri, S.PT

3.	Kamis	08.00 – 10.15	Panen Nata De Coco	Syamsuri, S.PT
	22-10-2015	10.15 – 10.30	Istirahat	-
		10.30 – 12.00	Praktek Pembersihan, Pemotongan, dan Perebusan Nata De Coco	Irianti, S.PT

Selanjutnya bahan menjadi kelompok WUB Nata De Coco, sedangkan peralatan dan perlengkapan statusnya kelompok meminjam barang milik Pemko Banjarmasin selama kelompok tersebut masih memerlukan dan memproduksi.

Keberhasilan kelompok WUB Nata De Coco sangat tergantung kepada pemasaran, efisiensi dan variasi produk, sedangkan permodalan diberikan dalam bentuk bahan-bahan yang cukup.

2. PEMBUATAN “TELUR ASIN”

I. Praktik Dilaksanakan Pada :

Hari/Tanggal : Selasa s/d Kamis (24 s/d 26 Nopember 2015)

Tempat : Jl. Veteran Simpang SMPN 7 Banjarmasin

Nara Sumber : 1. Raudatul Jannah, S.PT
2. Syamsuri, S.PT

Peserta : Kelompok Sri Rejeki

1. Rasidah
2. Mariana
3. Salmiah
4. Wahyuni
5. Murniyati

Dihadiri Oleh : 1. Nurainsyih, SE
2. Iriani

II. Penggunaan dana alokasi pelaksana :

Bahan : Rp. 2.500.000,-
Konsumsi : Rp. 300.000,-
Nara Sumber : Rp. 825.000,-
Penggandaan : Rp. 160.000,-
Dokumentasi : Rp. 150.000,-
Sertifikat : Rp. 50.000,-
Peralatan Praktek : Rp. 1.760.000,-

No	Peralatan Pembuatan Telur Asin	Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Panci Besar (Rangsang)	2 Unit	Rp. 250.000	Rp. 500.000
2.	Kompor Gas (Set)	1 Set	Rp. 900.000	Rp. 900.000
3.	Rak Lengkeng	10 Unit	Rp. 20.000	Rp. 200.000
4.	Baskom Besar	2 Unit	Rp. 40.000	Rp. 80.000
5.	Jepitan	2 Unit	Rp. 30.000	Rp. 60.000
6.	Sendok Pengaduk	2 Unit	Rp. 10.000	Rp. 20.000
Jumlah Total Biaya Peralatan				Rp. 1.760.000

**Jadwal Kegiatan Pelatihan Pembuatan "Telur Asin"
Bagi Wirausaha Baru di Kota Banjarmasin**

No	Hari	Waktu	Kegiatan	Pengajar
1.	Selasa 24-10-2015	08.00 – 08.30	Pembukaan	Nurainsyih, SE
		08.30 – 10.00	Seleksi Telur Untuk Diasinkan	Syamsuri, S.PT
		10.00– 10.15	Istirahat	-
		10.15 – 11.45	Pembersihan Telur	Raudatul Jannah, S.PT
		11.45 – 12.00	Istirahat	-
		12.00 – 13.30	Pembalutan Media Telur Asin dengan Abu dan Garam	Raudatul Jannah, S.PT
2.	Rabu 25-10-2015	08.00 – 09.30	Pembalutan Tanah Liat dan Garam	Syamsuri, S.PT
		09.30 – 10.15	Pembalutan Bata Merah dan Garam	udatul Jannah, S.PT
		10.15 – 10.30	Istirahat	-
		10.30 – 12.00	Pembalutan Bata Merah dan Garam	Raudatul Jannah, S.PT
3.	Kamis 26-11-2015	08.00 – 09.30	Praktek Mencampur Bata Halus dengan Garam, Sendawa Hingga Rata	Raudatul Jannah, S.PT
		09.30 – 09.45	Istirahat	-
		09.45 – 11.15	Praktek Pembuatan Telur Asin Istimewa	Syamsuri, S.PT
		11.15 – 12.00	Praktek Merebus Telur yang Sudah Diasinkan	Syamsuri, S.PT

Selanjutnya bahan menjadi kelompok WUB Telur Asin, sedangkan peralatan dan perlengkapan statusnya kelompok meminjam barang milik Pemko Banjarmasin selama kelompok tersebut masih memerlukan dan memproduksi.

Keberhasilan kelompok WUB Telur Asin sangat tergantung kepada pemasaran dan efisiensi produk, bahan-bahan praktek dan kebutuhan produk dapat dijadikan modal awal untuk produksi selanjutnya sesuai tingkatan wirausaha baru tersebut.

3. PELATIHAN “MENJAHIT”

I. Praktik Dilaksanakan Pada :

Hari/Tanggal : Senin s/d Sabtu (25 April s/d 21 Mei 2016)
Tempat : Jl. Pramuka Komp. Smanda Rt. 21 Rw. 002 No. 23B
Kel. Sei Lulut Kec. Banjarmasin Timur
Nara Sumber : Noor Fajariah

Peserta : 1. Milawati 9. Gewik Andriani
2. Mariyanah 10. Yanti Ratna Dewi
3. Edya Puspita Devi 11. Mahdalena
4. Ridho Maulana 12. Herliani
5. Bardiah. J 13. Jumiati S.
6. St. Murtinah 14. Novia Amalia M.
7. Sri Minarti 15. Mursidah
8. Syamsiah 16. Khairunnisa

Dihadiri Oleh : 1. Nurainsyih, SE
2. Iriani

II. Penggunaan dana alokasi pelaksana :

Bahan : Rp. 2.813.000,-
Konsumsi : Rp. 1.200.000,-
Nara Sumber : Rp. 3.200.000,-
Penggandaan : Rp. 330.000,-
Dokumentasi : Rp. 160.000,-
Sertifikat : Rp. 50.000,-
Sewa Tempat Usaha (1 Th) : Rp. 12.000.000,-
Peralatan Praktek : Rp. 4.937.000,-

No	Peralatan Menjahit	Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Penggaris 60 cm	5 Buah	Rp. 12.000	Rp. 60.000
2.	Penggaris Lengkung 60 cm	5 Buah	Rp. 15.000	Rp. 75.000
3.	Rider	5 Buah	Rp. 5.000	Rp. 25.000
4.	Gunting Kecil	5 Buah	Rp. 10.000	Rp. 50.000
5.	Gunting Besar	5 Buah	Rp. 22.000	Rp. 110.000
6.	Meteran	5 Buah	Rp. 5.000	Rp. 25.000
7.	Dedelan	5 Buah	Rp. 4.000	Rp. 20.000
8.	Pulpen Warna	8 Buah	Rp. 5.000	Rp. 40.000
9.	Mesin Jahit	2 Buah	Rp. 1.400.000	Rp. 2.800.000
10.	Mesin Obras	1 Buah	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
11.	Jarum Jahit	1 Pak	Rp. 12.000	Rp. 12.000
12.	Jarum Narek	8 Buah	Rp. 2.500	Rp. 20.000
13.	Sakuci	1 Buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
Jumlah Total Biaya Peralatan				Rp. 4.937.000

**Jadwal Kegiatan Pelatihan “Menjahit”
Bagi Wirausaha Baru di Kota Banjarmasin**

No	Hari	Waktu	Kegiatan	Pengajar
1	2	3	4	5
I				
1.	Senin 25-04-2016	08.00 - 08.30 08.30 - 10.30 10.30 - 10.45 10.45 - 12.15	Pembukaan Pola Dasar Wanita Bag. Atas, Memindah Lipit Istirahat Pantas Bahu ke Pinggang dan Memindah Lipit Pantas Bahu ke Sisi	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Drh. H. Priyo Eko Wusono, MS) Noor Fajariah - Noor Fajariah
2.	Selasa 26-04-2016	09.00 - 10.30 10.30 - 10.4 10.45 - 12.15	Pola dasar Bebe Dewasa Istirahat Pola Dasar Lengan Biasa	Noor Fajariah - Noor Fajariah
3.	Rabu	09.00 - 10.30	Pola Dasar Rok, Wiru, Lipit Hadap	Noor Fajariah

	27-04-2016	10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Pola Lipit Biasa, Rok Setengah Lingkaran	Noor Fajariah
4.	Kamis 28-04-2016	09.00 – 10.30	Pola Rok Lingkaran Penuh	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Pola Lengan Setali, Raglan dan Cape	Noor Fajariah
5.	Jum'at 29-04-2016	09.00 – 10.30	Pola Palerine, Longgar dan Sempit	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Kerah Bebe Dewasa	Noor Fajariah
6.	Sabtu 30-04-2016	09.00 – 10.30	Kerah Tegak, Kerah Setali	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Pola Kebaya Kutu Baru	Noor Fajariah
II				
1.	Senin 02-05-2016	09.00 – 10.30	Pola Dasar Bebe Kanak-kanak	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Pola Dasar Lengan Kanak-kanak	Noor Fajariah
2.	Selasa 03-05-2016	09.00 – 10.30	Lengan Setali untuk Kanak-kanak	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Raglan Kanak-kanak	Noor Fajariah
3.	Rabu 04-05-2016	09.00 – 10.30	Celana Kanak-kanak Sederhana, Celana Bermain	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Pola Dasar Mantel Kanak-Kanak	Noor Fajariah
4.	Kamis 05-05-2016	09.00 – 10.30	Pola Dasar Lengan Mantel Kanak-kanak	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Mantel Kanak-kanak dengan Lengan Raglan	Noor Fajariah
5.	Jum'at 06-05-2016	09.00 – 10.30	Kerah Mantel Kanak-kanak	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Daster, Gaun	Noor Fajariah
6.	Sabtu 07-05-2016	09.00 – 10.30	Celana Pendek Laki-laki	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Kemeja Laki-laki, Celan Panjang	Noor Fajariah

III	1.	Senin 09-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 Istirahat 10.45 – 12.15	Membuat Rok Ukuran Sndiri dan Menjahit Menjahit Rok dan Memasang Lengan	Noor Fajariah - Noor Fajariah
	2.	Selasa 10-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.4 10.45 – 12.15	Menggunting Lapisan Kerah Setali dan Menjahit Istirahat Membuat Pola Kebaya dan Menggunting Bahan	Noor Fajariah - Noor Fajariah
	3.	Rabu 11-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15	Menyelesaikan Kebaya Istirahat Membuat Hem Kanak-kanak	Noor Fajariah - Noor Fajariah
	4.	Kamis 12-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15	Membuat Blouse Kerah Rebah Istirahat Menyelesaikan Blouse Kerah Sanghai	Noor Fajariah - Noor Fajariah
	5.	Jum'at 13-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15	Cara Memasang Kerah Istirahat Membuat Blouse dengan Kerah Mantel	Noor Fajariah - Noor Fajariah
	6.	Sabtu 14-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15	Membuat Celana Pendek Istirahat Manggunting Bahan, Menjahit dan Memasang Resleting	Noor Fajariah - Noor Fajariah
IV	1.	Senin 16-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15	Membuat Saku Celana Istirahat Menggunting Bahu, Kemeja Laki-laki	Noor Fajariah - Noor Fajariah
	2.	Selasa 17-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15	Menjahit Baju, Kemeja Laki-Laki Istirahat Menggunting Bahu, Hem Laki-laki	Noor Fajariah - Noor Fajariah
	3.	Rabu 18-05-2016	09.00 – 10.30 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15	Meradar dan Menjelujur Istirahat Menyelesaikan Hem Laki-laki	Noor Fajariah - Noor Fajariah

4.	Kamis 19-05-2016	09.00 – 10.30	Membuat Pola Celana Pria	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Membuat Pola Celana Pria	Noor Fajariah
5.	Jum'at 20-05-2016	09.00 – 10.30	Menjahit Celana Panjang	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Menjahit Celana Panjang	Noor Fajariah
6.	Sabtu 21-05-2016	09.00 – 10.30	Menyelesaikan Celana Panjang	Noor Fajariah
		10.30 – 10.45	Istirahat	-
		10.45 – 12.15	Evaluasi	Noor Fajariah
			Penutupan	

Selanjutnya bahan-bahan menjadi milik kelompok WUB Menjahit, sedangkan peralatan dan perlengkapan statusnya kelompok meminjam barang milik Pemko Banjarmasin selama kelompok tersebut masih memerlukan.

Keberhasilan kelompok WUB Menjahit sangat tergantung kepada pemasaran dan kreatifitas produk, diharapkan pada tahun ke-2 kelompok ini sudah dapat mandiri dan bisa menyewa tempat usaha sendiri, harapan lainnya masing-masing individu dalam kelompok ini dapat membuka usaha menjahit sendiri-sendiri dan diharapkan bisa menjadi besar.

VI. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi semua pihak (tujuh SKPD Pelaksana dan Calon Wirauaha Baru) yang berkepentingan sehingga kegiatan yang mempunyai misi menumbuhkan wirausaha baru dan penciptaan tenaga kerja ini dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan juknis yang jelas.

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA